

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun, serta dapat pula dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.¹ Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh berkembang dengan sehat dan wajar.

¹ Bagian Umum, Penjelasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

² Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 1

Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat mengakibatkan trauma terhadap korban baik secara fisik maupun psikis dan tindak pidana kekerasan seksual ini merupakan persoalan yang membebani Negara. Kasus perkosaan atau persetubuhan terhadap anak modus operandinya beraneka ragam, ada yang menggunakan cara membujuk korban atau dengan sengaja memaksa korban dengan bentuk ancaman untuk melakukan persetubuhan.

Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa di masa yang akan datang sehingga perlu dilindungi keberadaannya dan keselamatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian sanksi pidana bagi pelaku. Hal tersebut tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut: Pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291, sedangkan Pencabulan diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur secara khusus dan mendalam tentang perlindungan bagi anak. Undang-undang

perlindungan anak memiliki fungsi terkait dengan pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak³ menyebutkan bahwa: Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:⁴

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus terkait dengan perlindungan anak. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan ketegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, yang mana disebabkan oleh semakin banyaknya kejahatan tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia. Anak-anak sering menjadi korban karena anak-anak mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual untuk melakukan kekerasan seksual mengingat anak-anak tidak mampu untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya.

Selanjutnya terkait dengan aspek Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai subyek hukum wajib dilindungi keberadaan dan keselamatannya agar

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

⁴ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

mereka tidak menjadi korban tindakan kekerasan ataupun kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban yang dimaksud disini adalah anak-anak yang menderita kerugian psikis, kerugian fisik, maupun kerugian sosial. Kerugian tersebut disebabkan oleh kerugian psikis, fisik, dan kerugian mental, yang mereka peroleh karena tindakannya yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.”⁵

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:⁶

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 21 dan 23 yaitu:

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”⁷

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 33

⁶ Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 21, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.”⁸

Kedua pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut merupakan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk memberikan perlakuan yang benar dan adil demi tercapainya kesejahteraan anak.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan penerus generasi bangsa yang sehat. Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya anak angkat perlu untuk dikaji secara mendalam karena menyangkut kesejahteraan anak yang merupakan hak dari setiap anak. Dalam kenyataan di masyarakat masih terdengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa untuk beberapa tahun akhir ini kejahatan terhadap anak terus mengalami peningkatan yang cukup besar. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan yang terjadi bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa orang dan harta benda akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Masalah sosial yang terkait dengan kesusilaan, seperti pelecehan,

⁸ Pasal 23, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak.

persetubuhan, pemerkosaan, dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang saat ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan kebanyakan korbannya adalah anak-anak.

Berbagai kasus kekerasan seksual yang menjadi perkara kejahatan yang terungkap selama ini, umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan dekat atau sudah mengenal baik korban. Hubungan dengan korban, rata-rata sebagai keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan sudah saling mengenal sebelumnya.

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 mencapai 2.509 kasus, dengan 52% diantaranya merupakan kategori kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2012, kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan, yaitu menjadi 2.637, dengan presentasi 62 % merupakan kekerasan seksual diantaranya kategori persetubuhan sebanyak 122 kasus. Untuk tahun 2015, sampai tanggal 5 Oktober Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) sudah menerima sebanyak 80 laporan yang diantaranya merupakan kekerasan seksual kepada anak-anak yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun orang terdekat dari korban itu sendiri.⁹

Merupakan Suatu ironi ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh dan kembang anak dan yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak, justru sebaliknya, menjadi

⁹ Arist Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas PA, Kekerasan pada anak di Indonesia, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/379793-komnas-pa-kasus-kekerasan-anak-naik-130-persen>, diakses tanggal 5 Oktober 2015

tempat terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Maraknya kekerasan seksual terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah, nyaman, dan aman bagi anak.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota, angka kekerasan terhadap anak di bawah umur, terhitung Januari sampai Mei 2012 sudah terjadi 34 kasus tindak pidana persetubuhan dibawah umur. Lalu mengalami peningkatan tahun 2013 masa Januari sampai Mei mencapai 37 kasus tindak pidana persetubuhan dibawah umur. Mengalami peningkatan pula pada tahun 2014 mencapai 63 kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya, angka persetubuhan dengan korban korban anak-anak tercatat 39 kasus. Sementara pencabulan terdapat 4 kasus. Penganiayaan terhadap anak 10 kasus. Membawa lari anak-anak dibawah umur 9 kasus dan aksi pengeroyokan terhadap anak 1 kasus. Sedangkan sejak Januari sampai Juli 2015 ini, sedikitnya terdapat 98 kasus, dimana kasus persetubuhan mencapai 50 kasus. Pencabulan 16 kasus, penganiayaan 20 kasus. Membawa lari anak dibawah umur 8 kasus. Dan pengeroyokan terhadap anak-anak 4 kasus. Jumlah itu, meningkat jika dibandingkan tahun 2014.¹⁰

Perkembangan masyarakat yang sedemikian maju juga berdampak pada dunia kejahatan. Salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan, yang dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti, pemerkosaan, persetubuhan, dan

¹⁰ Data sekunder, arsip data tindak pidana pada Unit PPA Polres Malang

pencabulan. Merajalelanya kejahatan terhadap kesusilaan semakin mencemaskan masyarakat, khususnya pada orang tua. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara komprehensif. Sebagaimana diketahui, tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Apalagi jika yang menjadi korban adalah anak yang secara fisik belum mempunyai daya tarik atau keinginan seksual seperti pada layaknya orang dewasa.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa anak adalah aset bangsa yang wajib dilindungi. Anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang membahayakan keselamatan anak.

Dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak maupun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap anak masih banyak terjadi di Malang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan kekerasan seksual di Polres Malang Kota. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban adalah Perlakuan hukum yang diterima korban selama di Polres Malang Kota .

Seperti yang menimpa korban X (nama disamarkan) berusia 16 tahun. Tersangka T (39) yang merupakan ayah angkat korban. Tersangka T menyetubuhi korban X (nama disamarkan) sebanyak 4 (empat) kali dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Maret 2014. Sebelum menyetubuhi korban, tersangka T membohongi korban X dengan cara mengancam akan bunuh diri apabila korban X menolak, sehingga korban dengan berat hati membiarkan tersangka T menyetubuhinya. Korban X takut apabila tersangka benar-benar akan bunuh diri maka korban X yang akan disalahkan oleh banyak orang. Korban X juga khawatir akan diusir dari rumah oleh keluarganya mengingat korban tidak mempunyai keluarga selain orang tua angkatnya ini, ibu dan ayah angkatnya (tersangka) saat ini. Akibat perbuatan tersangka T, korban X mengandung dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan.¹¹

Kasus kekerasan seksual lainnya yang berhasil dibongkar oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota adalah kasus antara bapak dengan anak angkat. Kali ini pelakunya adalah I, 70 tahun. Tersangka dalam kesehariannya berprofesi sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) di area alun-alun Merdeka Kota Malang. Tersangka menyetubuhi Korban M (nama disamarkan) 19 tahun, anak angkatnya. Kekerasan seksual itu terjadi selama kurang lebih enam tahun, atau sejak korban M duduk di bangku kelas 4 SD hingga korban saat ini duduk di kelas 3 SMP. Pada saat kali pertama persetubuhan itu dilakukan I di rumah kontrakannya. Saat itu kondisi rumah sepi,

¹¹ Hasil Wawancara (diolah) dengan BRIPDA Oktaviansari Pansaulfa, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 06 Oktober 2015, jam 13.00 WIB

karena ibu angkat korban bekerja di alun-alun Merdeka Kota Malang. Saat itulah, pelaku memaksa korban melayani hasrat seksualnya.¹²

Berdasarkan kasus-kasus di atas atau kasus-kasus serupa lainnya, maka hukum pidana harus memberikan sanksi yang sangat berat bagi pelaku kejahatan seksual, yang mana hal tersebut dapat menunjukkan supremasi hukum benar-benar ditegakkan sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, sanksi pidana harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi peringatan agar orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

¹² Hasil Wawancara (diolah) dengan BRIPDA Oktaviansari Pansaulfa, Kepala Unit PPA Polres Malang Kota, tanggal 06 Oktober 2015, jam 13.00 WIB

TABEL 1

ORISINILITAS PENELITIAN

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1.	2013	Vina Kartika Sari 0910110244 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan	<p>1. Apa urgensi perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?</p> <p>2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan?</p>	<p>Penulis terdahulu menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan sedangkan penulis yang sekarang menganalisis tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya</p>
2.	2015	Samir B 11111396 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)	<p>1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene?</p> <p>2. Bagaimana upaya penanggulangan</p>	<p>Penulis terdahulu menganalisis secara kriminologis tentang tindak pidana pemerkosaan anak di Kabupaten Majene pada tahun 2012-2014 sedangkan penulis</p>

				oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene?	yang sekarang menganalisis tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya
3.	2013	Arifah 09340044 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus Polda DIY)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual di wilayah hukum Polda DIY? 2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual?	Penulis terdahulu menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual sedangkan penulis yang sekarang menganalisis tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya, yang mana lebih menekankan pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah angkatnya.

Sumber Data Primer, Diolah, 2015

Berdasarkan pemaparan di atas maka sudah sepatutnya perlindungan hukum bagi anak mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal ini perlindungan hukum bagi anak angkat. Hal ini disebabkan karena anak-anak

merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang perlu dilindungi keberadaan dan keselamatannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Oleh Ayah Angkatnya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat yang telah dilakukan Polres Malang Kota?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum anak angkat yang menjadi korban persetubuhan oleh ayah angkatnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam permasalahan penelitian yang diangkat ini adalah :

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak angkat yang telah dilakukan Polres Malang Kota
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum anak angkat yang menjadi korban persetubuhan oleh ayah angkatnya

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya serta tambahan pengetahuan mengenai perlindungan anak di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan hukum terbagi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab memiliki isi dan subtansi yang berbeda-beda dalam penulisannya, tetapi antara satu dengan yang lainnya saling berurutan dan berkaitan. Sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya memuat latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan pentingnya penelitian ini dan mengapa peneliti memilih untuk meneliti tentang perlindungan hukum terhadap anak angkat yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah angkatnya. Kemudian rumusan masalah, tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori yang meliputi tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan tentang anak, tinjauan tentang perlindungan anak, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang kekerasan seksual, Tindak Pidana Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang cara pelaksanaan penelitian, serta metode yang digunakan untuk menganalisa data dari hasil penelitian. Dimulai dari jenis penelitian itu sendiri, cara-cara menulis dalam menyusun penulisan ini dan penjelasan serta pengertian atas metode penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab keempat, penyusun menganalisa sejauhmana Polres Malang Kota menangani permasalahan dalam perlindungan hukum, baik mengenai bentuk perlindungannya, maupun hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat sebagai korban kekerasan seksual tersebut

berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB V : Penutup

Bab kelima, menyimpulkan dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi bagi semua pihak terkait temuan-temuan dilapangan mengenai perlindungan hukum di Wilayah Malang Kota dalam menangani korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah angkat.